

## ABSTRAK PERATURAN

REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK – BEA MASUK ANTI DUMPING – IMPOR I DAN H SECTION

2010

PERMENKEU RI NOMOR 195/PMK.011/2010 TANGGAL 23 NOVEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO.559)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR *H SECTION* DAN *I SECTION* DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), terdapat bukti adanya *H Section* dan *I Section* impor secara dumping dari negara Republik Rakyat Tiongkok yang menyebabkan terjadinya kerugian (*injury*) terhadap industri dalam negeri dan hubungan kausal (*causal link*) antara dumping dengan kerugian yang dialami industri dalam negeri, sehingga perlu mengenakan Bea Masuk AntiDumping terhadap Impor *H Section* dan *I Section* dari negara Republik Rakyat Tiongkok serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor *H Section* dan *I Section* dari Negara Republik Rakyat Tiongkok.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 7 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No.57, TLN No.3564), UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4661), UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), PP 34 Tahun 1996 (LN Tahun 1996 No.51, TLN No.3539), Keppres RI 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Terhadap impor barang berupa *H Section* yaitu *H Section* yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih, dari besi atau baja bukan paduan yang termasuk dalam pas tarif 7216.33.00.00; dan *I Section* yaitu *I Section* yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau dieksrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih, dari besi atau baja bukan paduan yang termasuk dalam pos tarif 7216.32.00.00, yang berasal dari negara Republik Rakyat Tiongkok, dikenakan Bea Masuk Anti Dumping. Nama perusahaan yang memproduksi dan/ atau mengekspor barang yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping dan besaran Bea Masuk Anti Dumping adalah:

No.	Eksportir/Produsen	Besaran Bea Masuk Anti Dumping dalam Persentase
1.	Laiwu Steel Corporation	6,68
2.	Rizhao Medium Section Mill Co., Ltd	6,63
3.	Perusahaan Lainnya	11,93

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping merupakan tambahan bea masuk yang dipungut berdasarkan skema tarif Bea Masuk Preferensi untuk eksportir dan/ atau produsen pada perusahaan yang berasal dari negara-negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia. Tarif Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku sepenuhnya terhadap impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impor *H Section* dan *I Section* mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini sebagaimana dimaksud pada angka 1.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 November 2010.